

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



PENDAPDIAN SR HAR
SUKARNO, SE. 2004



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BOYOLALI

1	1	•	1	7	•	0	6	•	0	9	•	4	•	0	0	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK :

PAKAI

No. 00406

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

BOYOLALI

KECAMATAN

ANDONG

DESA / KELURAHAN

ANDONG

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

BOYOLALI

DAFTAR ISIAN 307

No. 35870 / 2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 20170 / 2022

11 • 17 • 06 • 09 • 4 • 00406

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 00406 Desa / Kel : Andong Tgl. berakhirnya hak : Selama Dipergunakan b) NIB 11.17.06.09.03678 Letak Tanah Andong	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Boyolali, 17 JUN 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Boyolali ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. -- No. -- 2. Surat Keputusan Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali No. 20-04-2022 00054/SKHP/BPN-11.17/IV/2022 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. -- No. --	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Boyolali, 17 JUN 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Boyolali  PRIYANTO, A.Pmh., M.M. NIP 19670601 198903 1 004
e) SURAT UKUR Tgl. 11-06-2022 No. 00708/Andong/2022 Luas : 9831 M²	PRIYANTO, A.Pmh., M.M. NIP 19670601 198903 1 004
i) PENUNJUK - Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan - Penggunaan : Untuk SMA Negeri 1 Andong - Apabila diatas bidang tanah yang diberikan hak pakai terdapat aset negara/Instansi Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah atau masuk Kawasan Hutan, maka hak yang akan terbit/lahir karena keputusan ini atau hak yang terdapat dalam aset/kawasan hutan tersebut seketika terlepas/gugur menjadi tanah negara	

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

AAZ269420

1 1 . 1 7 . 0 6 . 0 9 . 4 . 0 0 4 0 6

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 11171609.03678

SURAT UKUR

Nomor : 00708/Andong/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota : BOYOLALI

Kecamatan : ANDONG

Desa / Kelurahan : ANDONG

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1- 52.068-01-7

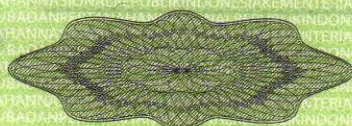
Lembar : 52.068-01-7 Kotak : C4

Keadaan Tanah : Sebidang tanah dipergunakan untuk SMA NEGERI 1 ANDONG

Tanda-tanda batas : Patok tugu tanda batas telah terpsang sesuai
dengan PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997

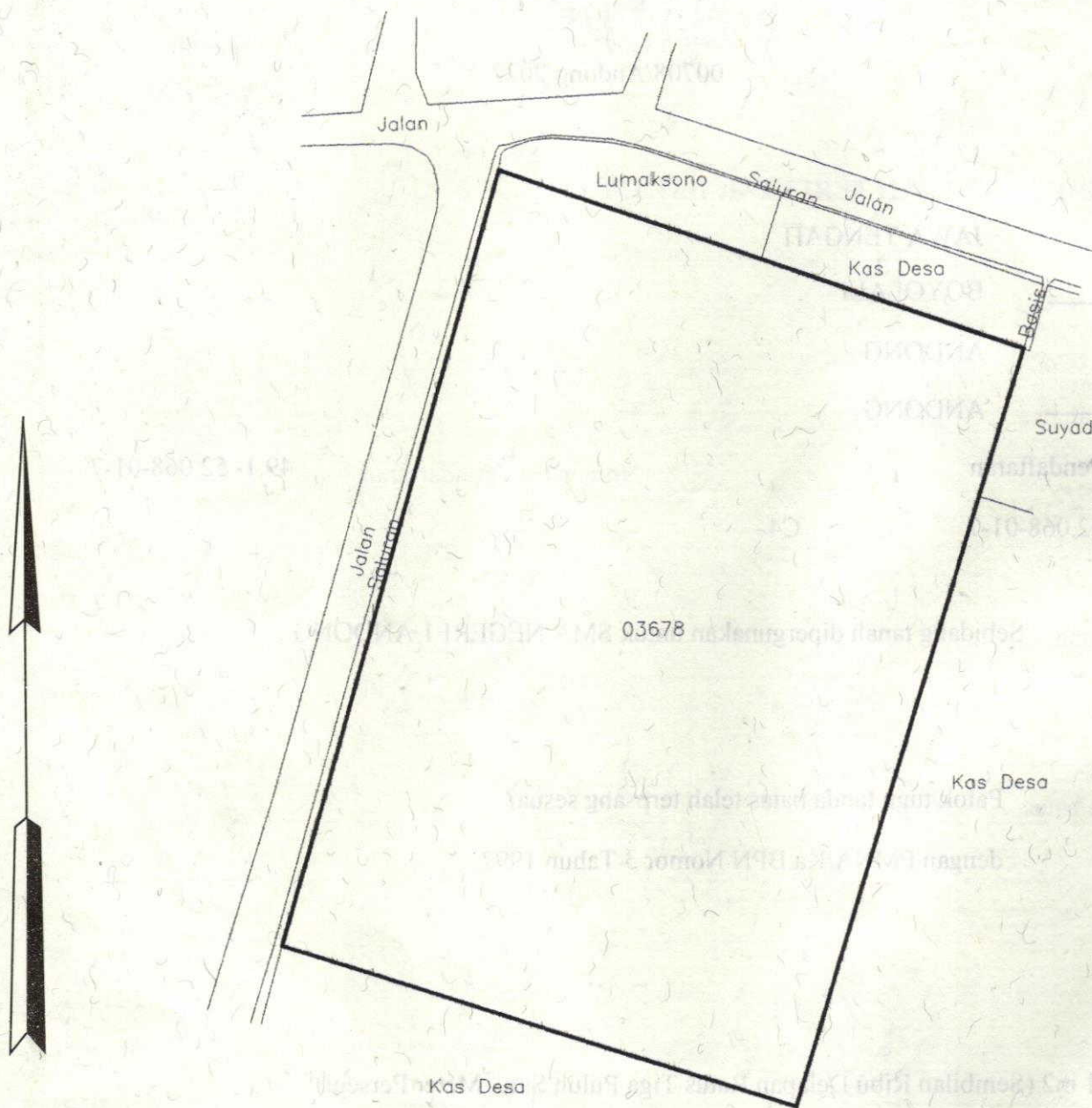
Luas : 9831 m2 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh Pemohon
dan Penetapan batas oleh AI Muda'im



1000

SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain: Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Nomor :

00054/SKHP/BPN-11.17/IV/2022 tgl. 20-04-2022

Daftar Isian 302 tgl. 11/11/2020

No. 17046/2020

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Bovolali, 17 JUN 2022

PRIYANTO, A.Ptnh., M.M

NIP 19670601 198903 1 004

Boyolali,

Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan

~~Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan~~

Kantor Pertanahan

Kabupaten / ~~Kota~~

Bovolali

ttd

AKLIS INDRIYATNO, S.SiT

NTP 197209021993031001

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

